



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan Kartu Isteri / Suami

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK Pangkat Terakhir (legalisir)
2. Foto copy SK PNS (legalisir)
3. Foto copy SK CPNS (legalisir)
4. Foto copy KARPEG (legalisir)
5. Foto Copy Surat Nikah (Legalisir KUA)
6. Blangko Laporan Perkawinan Pertama (Disediakan BKD / Kepegawaian OPD)
7. Foto Hitam Putih 3 x 4 (2 lembar)
8. Foto copy SK. Konversi NIP Baru (18 Digit)
9. Untuk Perkawinan Kedua Dst. Menyertakan Akte Kematian / Akte Cerai
10. Surat Pengantar KA. OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS Menagajukan Berkas Karis / Karsu dilengkapi surat pengantar dari Dinas / Instansi masing-masing
2. Pemberi Pelayanan (BKD) memverifikasi berkas dimaksud, apabila berkas tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu
3. Setelah Berkas Karis / Karsu lengkap dikirim ke BKN untuk diproses penerbitannya dan apabila sudah jadi, maka pemberi pelayanan mengambil ke BKN
4. Karis / Karsu diverifikasi dahulu oleh pemberi pelayanan, untuk memudahkan pelayanan kepada penerima pelayanan
5. Karis / Karsu diserahkan kepada penerima pelayanan

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

1 Bulan

Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Magetan sifatnya menghimpun dan mengusulkan persyaratan Karis / Karsu dari PNS dan penerbitannya di Badan Kepegawaian Negara (BKN), diperkirakan selesai dalam waktu kurang / lebih 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Informasi kepada penerima pelayanan dapat langsung menghubungi pemberi pelayanan / petugas teknis yang membidangi melalui telepon atau datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. magetan dan disediakan Koatak Pengaduan Pelayanan